



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN UBEDOLUMOLO II
KECAMATAN BAJAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Ubedolumolo II, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Ubedolumolo II Kecamatan Bajawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN UBEDOLUMOLO II KECAMATAN BAJAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Ubedolumolo II Kecamatan Bajawa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Ubedolumolo II Kecamatan Bajawa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Ubedolumolo II Kecamatan Bajawa memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ubedolumolo Kecamatan Bajawa.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ubedolumolo Kecamatan Bajawa dan Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ubedolumolo dan Desa Ubedolumolo I Kecamatan Bajawa.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ubedolumolo II Kecamatan Bajawa dengan Desa Ubedolumolo I Kecamatan Bajawa adalah dari TK 432 dengan Titik Koordinat 8°48'8.714" LS dan 120°59'24.618" BT yang berada di Wiwisosa, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 440 dengan Titik Koordinat 8°47'55.586" LS dan 120°59'34.909" BT yang berada di Kopongeo, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 441 dengan Titik Koordinat 8°47'37.669" LS dan 120°59'47.559" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 442 dengan Titik Koordinat 8°47'39.510" LS dan 120°59'53.171" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke utara melalui kebun sampai ke TK 443 dengan Titik Koordinat 8°47'37.957" LS dan 120°59'53.787" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 444 dengan Titik Koordinat 8°47'39.755" LS dan 120°59'57.750" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 445 dengan Titik Koordinat 8°47'41.185" LS dan 120°59'57.237" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 446 dengan Titik Koordinat 8°47'42.801" LS dan 121°0'1.996" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 447 dengan Titik Koordinat 8°47'53.202" LS dan 121°0'2.116" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke TK 448 dengan Titik Koordinat 8°47'56.454" LS dan 121°0'12.589" BT yang berada di Napu Rako.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ubedolumolo II Kecamatan Bajawa dengan Desa Turekisa Kecamatan Golewa Barat adalah dari TK 448 dengan Titik Koordinat 8°47'56.454" LS dan 121°0'12.589" BT yang berada di Napu Rako, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 449 dengan Titik Koordinat 8°48'11.859" LS dan 121°0'10.381" BT yang berada di Koponoka, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 450 dengan Titik Koordinat 8°48'29.546" LS dan 121°0'0.405" BT yang berada di Ngalibotoda, dilanjutkan ke barat daya melalui kebun sampai ke TK 451 dengan Titik Koordinat 8°48'41.405" LS dan 120°59'53.962" BT yang berada di Jalan Ubedolumolo – Turekisa, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 452 dengan Titik Koordinat 8°48'49.108" LS dan 120°59'48.764" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 453 dengan Titik Koordinat 8°48'55.072" LS dan 120°59'51.783" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke barat melalui kebun sampai ke TK 454 dengan Titik Koordinat 8°48'55.695" LS dan 120°59'49.391" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 455 dengan Titik Koordinat 8°49'0.475" LS dan 120°59'50.366" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke barat daya melalui kebun sampai ke TK 456 dengan Titik Koordinat 8°49'3.345" LS dan 120°59'46.464" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 457 dengan Titik Koordinat 8°49'4.734" LS dan 120°59'47.553" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke barat daya melalui kebun sampai ke TK 439 dengan Titik Koordinat 8°49'15.550" LS dan 120°59'43.386" BT yang berada di Tanah Milik Lingkungan III Bosiko.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ubedolumolo II Kecamatan Bajawa dengan Desa Ubedolumolo Kecamatan Bajawa adalah dari TK 432 dengan Titik Koordinat 8°48'8.714" LS dan 120°59'24.618" BT yang berada di Wiwisosa, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 433 dengan Titik Koordinat 8°48'18.508" LS dan 120°59'27.600" BT yang berada di Tanah Milik Imelda Ngedo, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 434 dengan Titik Koordinat 8°48'28.164" LS dan 120°59'27.576" BT yang berada di Jalan Setapak SDI Dolumolo, dilanjutkan ke tenggara menyusuri batas lapangan sampai ke TK 435 dengan Titik Koordinat 8°48'33.072" LS dan 120°59'30.252" BT yang berada di Belakang Timur TK Satap Dolumolo, dilanjutkan ke barat melalui kebun sampai ke TK 436 dengan Titik Koordinat 8°48'37.487" LS dan 120°59'27.368" BT yang berada di Jalan Samping Kantor Desa Ubedolumolo, dilanjutkan ke selatan melalui kebun sampai ke TK 437 dengan Titik Koordinat 8°48'41.435" LS dan 120°59'25.707" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 438 dengan Titik Koordinat 8°48'55.531" LS dan 120°59'33.402" BT yang berada di Bukit Tekataka, dilanjutkan ke tenggara melalui kebun sampai ke TK 439 dengan Titik Koordinat 8°49'15.550" LS dan 120°59'43.386" BT yang berada di Tanah Milik Lingkungan III Bosiko.

BAB V
CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 8

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Ubedolumolo II Kecamatan Bajawa meliputi:

- a. Dusun Turenaru; dan
- b. Dusun Bosiko.

BAB VI
LUAS WILAYAH

Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Ubedolumolo II memiliki luas wilayah 2,44 Km².

BAB VII
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 10

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Ubedolumolo II Kecamatan Bajawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Ubedolumolo II Kecamatan Bajawa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Ubedolumolo II Kecamatan Bajawa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019


BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 109.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 109 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019


TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN UBEDOLUMOLO II
KECAMATAN BAJAWA

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN UBEDOLUMOLO II KECAMATAN BAJAWA

**PETA BATAS HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN
POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK
DESA PERSIAPAN
DESA PERSIAPAN UBEDOLUMOLO II**

KECAMATAN BAJAWA
KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
U SKALA 1:5.000

U SKALA 1:5.000




Sistem Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N
Datum Horizontal	SRG 2013


 DISEKRETARAT DAN DITERBITKAN ATAS DASAR KERJASAMA ANTARA :
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
dengan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Author	Year	Country	Sample Size	Study Design	Findings
Wang et al.	2005	China	1,000	Case-control	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Li et al.	2006	China	2,000	Cohort	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Chen et al.	2007	China	1,500	Case-control	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Yang et al.	2008	China	1,200	Cohort	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Zhang et al.	2009	China	1,800	Case-control	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Wu et al.	2010	China	1,600	Cohort	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Qin et al.	2011	China	1,400	Case-control	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
He et al.	2012	China	1,700	Cohort	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Guo et al.	2013	China	1,900	Case-control	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Liu et al.	2014	China	1,300	Cohort	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Chen et al.	2015	China	1,100	Case-control	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Wang et al.	2016	China	1,000	Cohort	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Li et al.	2017	China	1,200	Case-control	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Chen et al.	2018	China	1,400	Cohort	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Yang et al.	2019	China	1,600	Case-control	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Zhang et al.	2020	China	1,800	Cohort	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Wu et al.	2021	China	1,900	Case-control	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.
Qin et al.	2022	China	2,000	Cohort	Increased risk of lung cancer in heavy smokers.



DAME THERMODYNAMICS		
NO.	NAME	FORMULA
1	Water	H_2O
2	Hydrogen	H_2
3	Hydrogen	H
4	Carbon	C
5	Carbon	CO_2
6	Carbon	CO
7	Carbon	CH_4
8	Carbon	CH_3OH
9	Carbon	CH_3COOH
10	Carbon	CH_3CHO
11	Carbon	CH_3COCH_3
12	Carbon	CH_3CH_2OH
13	Carbon	CH_3CH_2COOH
14	Carbon	CH_3CH_2CHO
15	Carbon	$CH_3CH_2COCH_3$
16	Carbon	$CH_3CH_2CH_2OH$
17	Carbon	$CH_3CH_2CH_2COOH$
18	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CHO$
19	Carbon	$CH_3CH_2CH_2COCH_3$
20	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2OH$
21	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2COOH$
22	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$
23	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2COCH_3$
24	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
25	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
26	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$
27	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2COCH_3$
28	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
29	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
30	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$
31	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COCH_3$
32	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
33	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
34	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$
35	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COCH_3$
36	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
37	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
38	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$
39	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COCH_3$
40	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
41	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
42	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$
43	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COCH_3$
44	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
45	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
46	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$
47	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COCH_3$
48	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
49	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
50	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$
51	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COCH_3$
52	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
53	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
54	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$
55	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COCH_3$
56	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
57	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
58	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$
59	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COCH_3$
60	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
61	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
62	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$
63	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COCH_3$
64	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
65	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
66	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$
67	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COCH_3$
68	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
69	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$
70	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CHO$
71	Carbon	$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2COCH$

[illegible]

2/  PAULUS SOLIWOAT
BUPATI NGADA, h